



SALINAN

**BUPATI SUBANG**  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 16... TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH  
DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang dilakukan secara on line, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas materi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Subang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Subang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang.
7. Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Subang

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KABUPATEN SUBANG**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 89), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada
  - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota;
  - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan

- d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - b. memiliki keterangan domisili dari lurah / kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/ atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit
  - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan

c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Instansi Pemerintah Kementerian atau Lembaga Non Kementerian Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan menyampaikan Usulan kepada Bupati melalui **Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah** secara on line ke dalam sistem Hibah Bansos On line oleh pengusul atau pihak yang terkait. **Usulan tersebut diusulkan paling lambat Minggu Akhir Bulan April untuk usulan anggaran tahun berikutnya dan paling lambat Minggu Akhir Bulan Juni untuk usulan pada perubahan anggaran tahun berjalan.**

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Usulan Hibah secara On Line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi:

1. Nama Pengusul  
(Lembaga/Organisasi/Badan/Kelompok/Individu);
2. Alamat;
3. Judul Kegiatan;
4. Untuk diusulkan pada :
  - a. Anggaran tahun berikutnya
  - b. Anggaran Perubahan tahun berjalan
5. Proposal (PDF): Proposal yang paling sedikit memuat :
  - a) Latar belakang;
  - b) Maksud dan tujuan;
  - c) Waktu pelaksanaan;
  - d) Rencana penggunaan hibah atau sasaran program/kegiatan;
  - e) Rencana Anggaran Biaya
6. Foto (kantor Lembaga/Organisasi/Badan/Kelompok /Individu);
7. Surat Keterangan Tanggung Jawab;
8. Usulan Hibah Instansi Pemerintah dari Kementrian atau Non Kementrian disampaikan oleh Satuan Kerja Kementerian Lembaga Pemerintah Non Kementerian dilampiri dengan Surat

Pernyataan Tidak Duplikasi Sumber Pendanaan untuk kegiatan yang diusulkan.

9. Usulan Hibah yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Usulan Hibah yang disampaikan oleh Badan, lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dilampiri dengan :
    - a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
    - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - c. Surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan setempat;
    - d. Izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
    - e. Bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa
    - f. Salinan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
    - g. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus belanja hibah.
    - h. Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana pasal 7 dan Pasal 8.
5. Ketentuan Pasal 10 dihapus
  6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:  
Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah melakukan penyeleksian terhadap Usulan Hibah dan hasilnya di publish oleh Admin (Staf Bagian TU) paling lambat Minggu Ke-1 Bulan Mei untuk usulan anggaran tahun berikutnya dan paling lambat Minggu Ke-1 Bulan Juli untuk usulan pada perubahan anggaran tahun berjalan.
  7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:  
Segala persyaratan yang di upload oleh pengusul merupakan dokumen asli. Dan apabila dikemudian hari ditemukan permasalahan hukum yang diakibatkan oleh ketidak aslian dokumen, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengusul.

8. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:  
Bupati menugaskan Asisten Sekretaris Daerah untuk mendistribusikan Usulan Hibah Secara On Line kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
9. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:  
Asisten Sekretaris Daerah mendistribusikan Usulan Hibah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lambat Minggu Ke-1 Bulan Mei untuk usulan anggaran tahun berikutnya dan paling lambat Minggu Ke-1 Bulan Juli untuk usulan pada perubahan anggaran tahun berjalan. Pendistribusian tersebut bertujuan untuk memerintahkan SKPD dalam rangka melakukan evaluasi usulan hibah.
10. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:  
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan Rekomendasi Belanja Hibah berdasarkan urutan skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Hasilnya di entry serta dipublish oleh Admin dari Unsur SKPD paling lambat Minggu ke-3 Bulan Mei untuk usulan anggaran tahun berikutnya dan paling lambat Minggu ke-3 Bulan Juli untuk usulan pada perubahan anggaran tahun berjalan.
11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:  
Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan DNC-PBH kepada Bupati disertai dengan Rekomendasi Belanja Hibah dan Pertimbangan Belanja Hibah selanjutnya Hasilnya di entry serta dipublish oleh Admin dari Unsur TAPD paling lambat Minggu ke-4 Bulan Mei untuk usulan anggaran tahun berikutnya dan paling lambat Minggu ke-4 Bulan Juli untuk usulan pada perubahan anggaran tahun berjalan.



12. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PBH dan Hasilnya di entry serta dipublish oleh Admin dari Unsur TAPD paling lambat Minggu ke-2 Bulan Juni untuk usulan anggaran tahun berikutnya dan paling lambat Minggu ke-2 Bulan Agustus untuk usulan pada perubahan anggaran tahun berjalan.

13. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

Individu, Keluarga, Kelompok Masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintahan serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (3) menyampaikan Usulan kepada Bupati melalui Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah secara on line ke dalam sistem Hibah Bansos On line oleh pengusul. Usulan tersebut diusulkan paling lambat Minggu Akhir Bulan April untuk usulan anggaran tahun berikutnya dan paling lambat Minggu Akhir Bulan Juni untuk usulan pada perubahan anggaran tahun berjalan.

14. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

Usulan Bantuan Sosial secara On Line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi:

1. Nama Pengusul  
(Lembaga/Organisasi/Badan/Kelompok/Individu);
2. Alamat;
3. Judul Kegiatan;
4. Untuk diusulkan pada :
  - a. Anggaran tahun berikutnya
  - b. Anggaran Perubahan tahun berjalan
5. Proposal (PDF): Proposal yang paling sedikit memuat :
  - a). Latar belakang;
  - b). Maksud dan tujuan;
  - c). Waktu pelaksanaan;
  - d). Rencana penggunaan Bantuan Sosial;
  - e). Rencana Anggaran Biaya
6. Foto (kantor Lembaga/Organisasi/Badan/Kelompok /Individu);
7. Surat Keterangan Tanggung Jawab;

8. Usulan Bantuan Sosial dibubuhi cap dan ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dibubuhi cap RT/RW setempat dan ditandatangani oleh Individu;
  - b. Dibubuhi cap RT/RW setempat dan ditandatangani oleh Kepala Keluarga;
  - c. Dibubuhi cap Kelompok Masyarakat dan ditandatangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris atau sebutan lain ketua dan/atau sekretaris Kelompok Masyarakat;
  - d. Dibubuhi cap Lembaga Non Pemerintahan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain ketua dan/atau sekretaris Lembaga Non Pemerintahan.
9. Usulan Bantuan Sosial Kepada Individu/keluarga dilampiri dengan :
  - a. Salinan/photocopy Rekening Bank atas nama Individu dan/atau Kepala Keluarga;
  - b. Salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK); dan
  - c. Surat keterangan domisili yang menunjukkan kedudukan Individu dan/atau Kepala Keluarga berada dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Subang.
10. Usulan Bantuan Sosial yang diajukan oleh Lembaga Non Pemerintahan dilampiri dengan :
  - a. Salinan/photocopy Akta Pendirian Lembaga Non Pemerintahan dari Notaris atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab;
  - c. Salinan/photocopy NPWP Lembaga Non Pemerintahan;
  - d. Salinan/photocopy Surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan setempat;
  - e. Salinan/photocopy Izin Operasional/Tanda Daftar Lembaga Non Pemerintahan dari instansi yang berwenang;
  - f. Salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua dan/atau Sekretaris atau sebutan lain ketua dan/atau sekretaris Lembaga Non Pemerintahan; dan
  - g. Salinan/photocopy Rekening Bank atas nama Lembaga Non Pemerintahan.

11. Usulan Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat dilampiri dengan :

- a. Salinan/photocopy Rekening Bank atas nama Ketua dan/atau Sekretaris atau sebutan lain ketua dan/atau sekretaris Kelompok Masyarakat;
- b. Salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua dan/atau Sekretaris atau sebutan lain ketua dan/atau sekretaris Kelompok Masyarakat; dan
- c. Surat keterangan domisili yang menunjukkan kelompok masyarakat berada dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Subang.

15. Ketentuan Pasal 41 ayat (3), (4), (5), (6), (7), (8) diubah dihapus

16. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, sebagai berikut :

Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah melakukan penyeleksian terhadap Usulan Bantuan Sosial dan hasilnya di publish oleh Admin (Staf Bagian TU) paling lambat Minggu ke-1 Bulan Mei untuk usulan anggaran tahun berikutnya dan paling lambat Minggu ke-1 Bulan Juli untuk usulan pada perubahan anggaran tahun berjalan.

17. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) diubah, sebagai berikut :

Segala persyaratan yang di upload oleh pengusul merupakan dokumen asli. Dan apabila dikemudian hari ditemukan permasalahan hukum yang diakibatkan oleh ketidak aslian dokumen, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengusul.

18. Ketentuan Pasal 42 ayat (4) diubah, sebagai berikut :

Bupati menugaskan Sekretaris Daerah supaya memerintahkan Asisten Sekretaris Daerah untuk mendistribusikan Usulan Bantuan Sosial kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

19. Ketentuan Pasal 42 ayat (5) diubah, sebagai berikut:

Asisten Sekretaris Daerah mendistribusikan Usulan Bansos kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lambat Minggu ke-1 Bulan Mei untuk usulan anggaran tahun berikutnya dan paling lambat Minggu ke-1 Bulan Juli untuk usulan pada perubahan anggaran tahun berjalan. Pendistribusian tersebut bertujuan untuk memerintahkan SKPD dalam rangka melakukan evaluasi usulan Bansos.
20. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, sebagai berikut:

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan Rekomendasi Belanja Bansos berdasarkan urutan skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Hasilnya di entry serta dipublish oleh Admin dari Unsur SKPD paling lambat Minggu ke-3 Bulan Mei untuk usulan anggaran tahun berikutnya dan paling lambat Minggu ke-3 Bulan Juli untuk usulan pada perubahan anggaran tahun berjalan.
21. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah, sebagai berikut:

Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyusun Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial (DNC-PBBS) berdasarkan Pertimbangan Belanja Bantuan Sosial dan Rekomendasi Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (4) dan Hasilnya di entry serta dipublish oleh Admin dari Unsur TAPD paling lambat Minggu ke-4 Bulan Mei untuk usulan anggaran tahun berikutnya dan paling lambat Minggu ke-4 Bulan Juli untuk usulan pada perubahan anggaran tahun berjalan.
22. Ketentuan Pasal 45 ayat (3) diubah, sebagai berikut:

Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PBBS. dan Hasilnya di entry serta dipublish oleh Admin dari Unsur TAPD paling lambat Minggu ke-2 Bulan Juni untuk usulan anggaran tahun berikutnya dan paling lambat Minggu ke-2 Bulan Agustus untuk usulan pada perubahan anggaran tahun berjalan.
23. Ketentuan Lampiran I diubah sebagai berikut :

Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra meliputi :

  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Semua Kecamatan.

Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan meliputi :

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Dinas Ketahanan Pangan;
- d. Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian dan Pasar;
- h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga;
- j. Dinas Perikanan;
- k. Dinas Pertanian;
- l. Dnas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Koordinasi Asisten Administrasi Umum meliputi :

- a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. BP4D;
- g. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. Sekretaris Daerah;
- i. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- j. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- k. Badan Pendapatan Daerah;
- l. Inspektorat Daerah;
- m. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Subang.

Ditetapkan di  
Subang 11 Maret 2019  
pada tanggal

**BUPATI SUBANG,**

ttd

**H. RUHIMAT**

Diundangkan di Subang  
Pada tanggal 11 Maret 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUBANG,**

ttd

**AMINUDIN**